BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 314 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMINJAMAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengajukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan serta penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yang didanai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Peminjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

OPD | KABAG HUKUM
a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Peminjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua:
   a. memberikan arahan kepada tim, agar percepatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dapat terlaksana dengan baik;
   b. memimpin rapat Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
   c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Bupati dan Wakil Bupati.
2. Wakil Ketua:
   a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
   b. mewakili Ketua dalam memimpin rapat apabila ketua berhalangan; dan
   c. Melakukan koordinasi perencanaan PEN.
3. Sekretaris
   a. melaksanaan tugas administrasi terkait Pinjaman PEN; dan
   b. melakukan koordinasi penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Pinjaman PEN.
4. Anggota
   a. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan instansi terkait lainnya;
   b. mengoordinasikan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
   c. merumuskan kegiatan/proyek yang didanai melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
   d. membuat analisa, kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehubungan dengan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
   e. mempersiapkan strategi dan proses perencanaan pengembalian dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
   f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dapat melibatkan narasumber, konsultan dan/atau tenaga ahli yang berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya dengan dibantu oleh Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu tugas Tim Percepatan Pinjaman PEN;
b. membantu melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah selama pelaksanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
c. mengoordinasikan proses kelengkapan dokumen pendukung dan administrasi masing-masing kegiatan yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
d. membuat konsep proses Pertanggungjawaban PEN; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala.

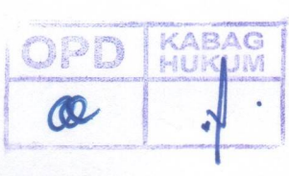

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

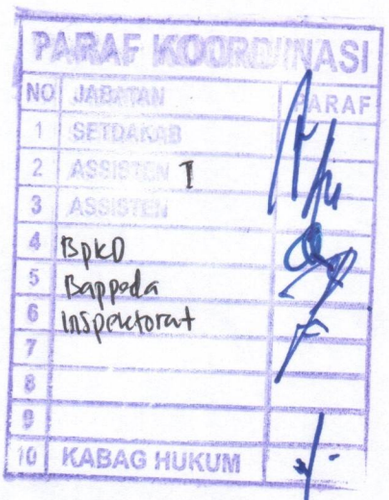

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 314 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMINJAMAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

I. Tim Percapatan Peminjaman PEN

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten

Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab;
4. Inspektur Kabupaten;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Kabupaten;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Kabupaten;
9. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten;
10. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten;

II. Sekretariat

1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bidang Fisik Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. PKO Bappeda Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS